

ANALISIS PERJANJIAN PRA NIKAH YANG DILANGSUNGKAN DI DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Vito Qobul Choliek^{1*}, Susilo Wardani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia
vitoqobul@gmail.com^{1*}, SusiloWardani@ump.ac.id²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 20, 2025</p> <p>Accepted: December 29, 2025</p> <p>Keywords: Agreement, Prenuptial Agreement, Marriage</p>	<p><i>Prenuptial agreements are still often perceived negatively by some members of the public, because they are considered contrary to the value of decency and have the potential to cause prejudice and distrust between prospective spouses. Then, there are still a number of couples who only realize the urgency of making a prenuptial agreement after the marriage is held, so they assume that making the agreement is no longer juridically possible because the marriage bond has been valid and binding according to the provisions of the legislation. The purpose of this study is to determine and analyze the prenuptial agreement in the invitation laws and regulations in Indonesia as well as to determine and analyze the prenuptial agreement directly in marriage after the decision of the Constitutional Court. This research uses normative juridical legal research, which is one type of legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations and is relevant to the legal issues that are the focus of the research. Indonesia has three main legal bases governing pre-nuptial agreements, namely Law No. 16/2019 on the Amendment to Law No. 1/1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Civil Code (KUH Perdata) and coupled with Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. These rules have regulated in detail the substance, terms, and procedures of this agreement. After the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, the agreement can also be made after the marriage takes place, as long as it does not violate the law, religion, and decency and does not harm third parties. The emergence of the Constitutional Court's decision No. 69/PUU/XII/2015, related to the pre-marital agreement that can be made by the husband and wife after the marriage takes place. The law gives freedom to everyone to make agreements in any form and content as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations, decency, and public order.</i></p>

Abstrak

Perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*) masih kerap dipersepsikan secara negatif oleh sebagian anggota masyarakat, karena dianggap bertentangan dengan nilai kepatutan serta berpotensi menimbulkan praduga buruk dan ketidakpercayaan antar calon pasangan. Kemudian, masih terdapat sejumlah pasangan yang baru menyadari urgensi pembuatan perjanjian pranikah setelah perkawinan dilangsungkan, sehingga beranggapan bahwa pembuatan perjanjian tersebut tidak lagi dimungkinkan secara yuridis karena ikatan perkawinan telah sah dan mengikat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian pra nikah dalam peraturan perundangan undangan di Indonesia serta ngengetahui dan menganalisis perjanjian pranikah yang di langsungkan dalam perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Indonesia terdapat tiga dasar hukum utama yang mengatur mengenai perjanjian pra nikah, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi

Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata dan ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Aturan tersebut telah mengatur secara rinci mengenai substansi, syarat, dan prosedur perjanjian ini. Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian juga dapat dibuat setelah pernikahan berlangsung, selama tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga. Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015, terkait perjanjian pra nikah yang dapat dibuat oleh pasangan suami setelah perkawinan berlangsung. Undang-Undang memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dalam bentuk dan isi apapun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Pra Nikah, Perkawinan

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat tanpa pengecualian. Hal ini didasarkan pada asas kesamaan di hadapan hukum, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Prinsip ini berlandaskan pada asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, dikenal pula asas fiksi hukum, yang menganggap setiap orang mengetahui hukum, karena kita hidup dalam negara hukum. Namun, orang yang dianggap tidak mengetahui hukum umumnya adalah mereka yang secara hukum dinyatakan tidak cakap atau berada di bawah pengampuan, karena tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sebagaimana tercermin dari latar belakang sejarah dan perkembangan sistem hukumnya (Nurhandianto, F, 2015). Sistem hukum *civil law* merupakan sistem yang umum digunakan di sejumlah negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan Italia. Indonesia pun menganut sistem hukum ini, namun dalam praktiknya juga menerapkan sistem hukum campuran karena mencakup unsur hukum privat di dalamnya. Apabila membahas sistem hukum di Indonesia, maka secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bidang utama, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Dalam ruang lingkup hukum perdata, terdapat salah satu aspek penting yang dikenal dengan istilah perkawinan (Fatimah, S, 2021).

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum dan sosial antara dua individu yang diakui oleh negara, agama, atau adat, dan biasanya didasari atas kesepakatan bersama untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri (Haq et al., 2024). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan memiliki nilai ibadah. Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang membawa kemaslahatan, baik bagi pasangan suami istri, keturunan, keluarga, maupun masyarakat secara luas (Hasan, Mustofa., 2011). Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak. Adapun unsur unsur dilakukannya perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita yang hendak membentuk rumah tangga, yang didasarkan pada komitmen lahir dan batin serta dilandasi oleh kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Kurniawan, D & Anwar, S, 2022).

Untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, pada prinsipnya setiap perkawinan membutuhkan dukungan harta sebagai dasar materiil dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun demikian, tidak semua perkawinan berjalan sesuai harapan, yakni mencapai kehidupan keluarga yang tenang, penuh kasih sayang, dan berlandaskan rahmat, sebagaimana cita ideal keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Ketidakesesuaian antara calon pasangan suami istri kerap kali baru terlihat menjelang pernikahan, sehingga tidak jarang mereka memilih untuk membuat perjanjian pra nikah sebelum melangsungkan perkawinan.

Perjanjian pra nikah merupakan suatu kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua calon sebelum melangsungkan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum sebagai suami istri. Sebagai bentuk perikatan, perjanjian ini bersifat mengikat bagi kedua belah pihak dan dapat memuat ketentuan mengenai pemisahan atau pengelolaan harta masing-masing. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian di kemudian hari, hak dan kewajiban terkait harta dapat diatur secara terpisah. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dengan persetujuan bersama pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, ketentuan dalam perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam pelaksanaannya (Pratitis and Rehulina, 2023). Perjanjian pra nikah hanya dapat dibuat pada waktu sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan ketentuan ini bersifat mengikat secara mutlak (*imperatif*). Artinya, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, perjanjian pra nikah tersebut bukanlah tidak sah, melainkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*no legal force*) dan secara hukum dianggap tidak pernah ada (*never existed*) (H.M anshary, 2016).

Perjanjian pra nikah ini terkadang masih dipertanyakan. Karena sebagian orang menilainya dari sisi positif atau bahkan sisi negatifnya, hal ini datang dari beberapa kalangan masyarakat dan juga dari sudut pandang para ahli hukum. Jika dilihat dari sudut pandang pihak pro terhadap adanya perjanjian pra nikah, biasanya mereka adalah orang-orang yang paham betul akan pemenuhan hak-hak individu pasangannya. Karena perjanjian ini selain dapat memperjelas pembagian hak keuangan dan juga melindungi bisnis dan aset, juga dapat menjadi langkah untuk mengurangi atau bahkan menghindari konflik terkait harta jika terjadi sesuatu yang disebut dengan perceraian. Terlebih lagi, makna perjanjian pra nikah diperluas sehingga perjanjian ini tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan, hal ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 (Yosephine and Ramadhani, 2024).

Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan desakan yang timbul dari gerakan-gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa Orde Reformasi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengujian tersebut melalui kewenangan *Judicial Review* yang dimilikinya, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan oleh pembuat undang-undang (Prang, 2011).

Perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) masih kerap dipersepsikan secara negatif oleh sebagian masyarakat, karena dianggap bertentangan dengan nilai kepatutan serta berpotensi menimbulkan praduga buruk dan ketidakpercayaan antar calon pasangan. Namun demikian, seiring dengan perkembangan konstruksi berpikir dan dinamika sosial yang semakin kompleks, khususnya di kalangan masyarakat modern, telah tumbuh kesadaran hukum mengenai urgensi pembuatan perjanjian pra nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pasangan yang baru menyadari urgensi pembuatan perjanjian pra nikah setelah perkawinan dilangsungkan, sehingga beranggapan bahwa pembuatan perjanjian tersebut tidak lagi dimungkinkan secara yuridis karena ikatan perkawinan telah sah dan mengikat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah penelitian agar dapat lebih memahami persoalan mengenai bagaimana perjanjian pra nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian bagaimana perjanjian pra nikah yang dibuat di dalam perkawinan dan dengan menuangkan kedalam Judul analisis perjanjian pra nikah yang dilangsungkan di dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan objek yang diteliti (Subandi, 2011). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, digunakan sebagai penunjang dalam penelitian serta dapat dijadikan dasar atau acuan dalam mengkaji literatur yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan Perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar yang berhubungan dengan perjanjian pra nikah yang dilangsungkan di dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Pra Nikah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perkawinan merupakan peristiwa yang bersifat religius, yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk hidup bersama, membentuk keluarga, dan memperoleh keturunan. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, perkawinan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Sri, 2016). Dari segi sosiologis, perkawinan dapat dikatakan sebagai wujud sosial dalam mengubah status hukum seseorang dari perjaka atau gadis yang belum cukup umur untuk dapat memiliki status hukum yang baru sebagai suami dan istri (Dominikus, 2015).

Perjanjian pra nikah kerap disebut pula sebagai perjanjian perkawinan. Secara etimologis, istilah ini terdiri dari dua unsur kata, yaitu "perjanjian" dan "pernikahan". Dalam bahasa Arab, kata "janji" atau "perjanjian" diartikan sebagai suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, baik secara tertulis maupun lisan, di mana para pihak bersepakat untuk mematuhi isi kesepakatan yang telah mereka buat bersama (Yusrizal, 2019). *Prenuptial agreement* atau perjanjian pra nikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kedua calon sebelum perkawinan dilangsungkan, yang bersifat mengikat secara hukum. Perjanjian ini berisi pengaturan mengenai pembagian harta kekayaan antara suami dan istri, termasuk penentuan harta yang menjadi milik masing-masing pihak serta pembagian tanggung jawab atas harta tersebut. Selain itu, perjanjian ini juga mengatur tentang harta bawaan masing-masing calon, guna membedakan dengan jelas mana yang merupakan milik calon suami dan mana milik calon istri, khususnya apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak di kemudian hari. Perjanjian pra nikah yang dilakukan oleh suami istri berfungsi sebagai langkah preventif untuk perkiraan terjadinya konflik di dalam hubungan suami istri. Perjanjian pra nikah ini berfungsi sebagai panduan bagi suami dan istri untuk membuat ikatan perkawinan mereka lebih aman dan stabil (Rahmida, 2016). Pada umumnya, perjanjian pra nikah dibuat untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam hubungan perkawinan. Namun, apabila merujuk pada ketentuan yang mengatur perjanjian pra nikah, perjanjian tersebut dapat memuat klausul-klausul tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, nilai-nilai agama, maupun norma kesusilaan, dan ketentuan mengenai hal ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perjanjian pra nikah tidak boleh memuat klausul yang mengurangi atau menghapus hak-hak fundamental masing-masing pihak, baik suami maupun istri, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. (Muchsin, 2008).

Indonesia terdapat tiga dasar hukum utama yang mengatur mengenai perjanjian pra nikah, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara khusus, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan atau yang dikenal dengan *prenuptial agreement* tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun pada prinsipnya pembuatan perjanjian pra nikah didasarkan atas kehendak bebas para pihak, namun Pasal 139 hingga Pasal 143 KUH Perdata menetapkan beberapa ketentuan yang tidak boleh dimuat dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut seperti halnya: (Asyatama et al., 2021)

1. Isi perjanjian pra nikah tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, yang merupakan prinsip dasar dalam hukum perdata untuk menjaga kepentingan umum dan moralitas sosial;
2. Perjanjian pra nikah tidak boleh mengurangi atau mengganggu hak-hak yang melekat pada suami sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Perjanjian pra nikah tidak dapat mencabut atau mengatur kewajiban hukum yang berkaitan dengan harta warisan anak keturunan, karena hal tersebut berada di luar kewenangan para pihak untuk diatur secara kontraktual;
4. Perjanjian pra nikah tidak boleh menetapkan pembebanan tanggung jawab atas utang harta bersama secara tidak seimbang, misalnya membebani salah satu pihak untuk menanggung porsi utang yang lebih besar dibandingkan pihak lainnya.

Pengaturan mengenai perjanjian pra nikah dalam sistem hukum Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif. Keberadaan perjanjian pra nikah berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan rasa aman bagi calon pasangan yang akan menikah, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan harta masing-masing pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian pra nikah wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan harus disusun sebelum perkawinan dilangsungkan, agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak (Kharisma et al., 2024). Pembuatan perjanjian pra nikah dalam bentuk Akta Notaris memberikan kepastian hukum, khususnya mengenai tanggal pembuatan perjanjian, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan kualifikasi hukum yang berlaku. Notaris juga berperan dalam meminimalisir potensi sengketa atau permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, Pasal 141 KUH Perdata menegaskan bahwa calon suami istri tidak dapat melepaskan hak atas warisan yang diberikan kepada mereka, yang merupakan hak keperdataan yang tidak dapat diabaikan melalui perjanjian. KUH Perdata memuat ketentuan mengenai syarat-syarat sah dalam pembuatan perjanjian pra nikah yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam praktiknya saat ini, sebagian besar masyarakat membuat perjanjian pra nikah dengan fokus utama pada pengaturan aspek keuangan, khususnya terkait pemisahan dan pengelolaan harta kekayaan masing-masing calon pasangan (Muharram & Fadhlul, 2023).

Perjanjian pra nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab V Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 29 Ayat 1 sampai 4: (Surawardi & Zarkani, 2025)

1. Pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat suatu perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan bersama, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan setelah disahkan, ketentuan dalam perjanjian tersebut juga mengikat pihak ketiga yang berkepentingan.
2. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila isinya bertentangan dengan ketentuan hukum, nilai-nilai agama, dan norma kesusilaan yang berlaku.
3. Perjanjian pra nikah mulai berlaku secara hukum sejak perkawinan tersebut sah dilangsungkan menurut ketentuan yang berlaku.
4. Perjanjian pra nikah tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak secara bersama-sama menyetujui perubahan tersebut dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian pra nikah dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, perjanjian tersebut disahkan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan pengesahan terhadap perjanjian kawin hanya dapat diberikan apabila isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, nilai-nilai agama, maupun norma kesusilaan. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian kawin mulai berlaku secara hukum sejak saat perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, tidak terbuka kemungkinan bagi para pihak untuk memberlakukan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan maupun beberapa saat setelah perkawinan berlangsung, karena keberlakuannya secara yuridis baru dimulai sejak saat perkawinan sah menurut hukum. Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.

Pengaturan mengenai perjanjian pra nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Buku I Bab VII, yang mencakup Pasal 45 hingga Pasal 52. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan, baik dalam bentuk taklik talak maupun bentuk perjanjian lainnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya, sesuai Pasal 50 ayat (1) KHI, perjanjian pra nikah mulai berlaku secara hukum pada saat akad nikah dilangsungkan di hadapan petugas pencatatan nikah. Selama berlangsungnya pernikahan, isi perjanjian kawin pada prinsipnya tidak dapat diubah, kecuali jika terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak dan perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan dengan syarat bahwa perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, apabila perjanjian tersebut melibatkan pihak ketiga (Nurillah, 2023).

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: (Nurillah, *Ibid*, 2023)

1. Perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan calon istri sebagai bentuk perjanjian bersama sebelum akad nikah dilangsungkan.
2. Perjanjian tersebut wajib dibuat dalam bentuk tertulis, agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dibuktikan secara sah.
3. Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagai pejabat berwenang dalam proses administrasi perkawinan.
4. Pengesahan perjanjian tidak dapat diberikan apabila isi perjanjian bertentangan dengan ketentuan hukum, ajaran agama, atau norma kesusilaan yang berlaku.
5. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, kecuali apabila terdapat persetujuan bersama dari suami dan istri, serta perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.
6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas dasar persetujuan kedua belah pihak (suami istri), dengan ketentuan bahwa pencabutan tersebut harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan dicatat, dan wajib diumumkan oleh suami istri kepada publik.

Perkawinan berlangsung mencakup harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing pasangan dan juga harta milik masing-masing pasangan. Sebaliknya, perjanjian harta bersama pra nikah bertujuan untuk menggabungkan atau membagi harta pribadi masing-masing pasangan selama perkawinan dan dibuat serta ditandatangani oleh pencatat perkawinan. Pihak ketiga manapun yang terlibat juga tunduk pada ketentuan perjanjian ini. Baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perjanjian pra nikah dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Perjanjian tersebut dapat mencakup pengaturan mengenai percampuran harta pribadi maupun

pemisahan harta hasil pencaharian masing-masing pihak, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terikat dalam ikatan perkawinan (Ali, 2024). Perjanjian pra nikah memuat pengaturan mengenai pemisahan dan pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik yang diperoleh sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan, hal ini mencakup harta bawaan yang diperoleh masing-masing pihak melalui usaha pribadi, hibah, maupun warisan yang berada dalam penguasaan masing-masing suami atau istri. Selain itu, utang yang dimiliki oleh masing-masing calon pasangan, baik yang timbul sebelum maupun setelah perkawinan, tetap menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam kesepakatan tersebut (Rosita et al., 2022).

Tidak sedikit pasangan suami istri yang telah menikah kemudian menyesali keputusan untuk tidak membuat perjanjian pra nikah sejak awal pernikahan. Hal ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai fungsi perjanjian pra nikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masing-masing pihak dalam mengatur hak dan kewajiban, khususnya terkait harta kekayaan. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mana menjadi aturan terkait perjanjian pra nikah memuat penjelasan seperti, bagi pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian pada saat sebelum atau awal perkawinan, kini dimungkinkan untuk menyusun perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan yang telah berlangsung. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang membuka peluang bagi suami istri untuk membuat perjanjian tersebut tanpa harus mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan terkait pemisahan harta. Konsekuensi hukum dari perjanjian perkawinan terhadap harta benda suami istri adalah terjadinya pemisahan harta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Apabila para pihak menyatakan bahwa harta bersama diubah statusnya menjadi harta pribadi, maka seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik sebelum maupun setelah perjanjian tersebut dibuat akan menjadi milik masing-masing pihak secara terpisah, tanpa adanya percampuran sebagai harta bersama (Brata et al., 2018).

Perjanjian Pra Nikah yang dilangsungkan dalam perkawinan pasca Putu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian pra nikah pada mulanya terdapat dalam KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 147, yang menyatakan bahwa perjanjian pra nikah harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, dan apabila tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Selain itu, perjanjian pra nikah harus diikuti secara langsung oleh perkawinan antara kedua pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak terlebih dahulu telah menikah dengan orang lain, kemudian menikah dengan pihak yang sebelumnya membuat perjanjian tersebut, maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak berlaku (Subekti, 2003). Dalam hukum perdata, dikenal dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian bernama (*benoemd contracten* atau *nominaat contracten*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd contracten* atau *innominaat contracten*). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah diatur secara eksplisit dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan jenis-jenis perjanjian yang lazim terjadi dalam praktik. Sementara itu, perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak secara khusus diatur dalam KUH Perdata, namun tumbuh dan diakui keberadaannya dalam praktik kehidupan masyarakat. Jumlah jenis perjanjian dalam hukum perdata tidak bersifat terbatas, karena dapat berkembang sesuai kebutuhan para pihak. Lahirnya berbagai bentuk perjanjian ini didasarkan pada prinsip yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk secara bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan (Badruzaman, 1994).

Pada tahun 2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan penting dalam pengaturan perjanjian pra nikah di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, khususnya terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019. Putusan ini memperluas pengertian dan keberlakuan perjanjian perkawinan, termasuk memberikan ruang bagi pasangan yang telah menikah untuk membuat perjanjian dalam masa ikatan perkawinannya (Setyaningsih & Ari, 2020). Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), serta frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah membatasi kebebasan individu untuk menentukan waktu dalam membuat perjanjian perkawinan. Pembatasan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai mencakup juga perjanjian yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan (Dwinopianti, 2017).

Akibat hukum dari pembuatan perjanjian pra nikah setelah perkawinan dilangsungkan berkaitan dengan mulai berlakunya perjanjian tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Namun, setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan yang dibuat dalam masa ikatan perkawinan tetap dianggap berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali apabila secara tegas ditentukan lain dalam isi perjanjian tersebut. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, para pihak yang membuat perjanjian pra nikah diberikan kewenangan untuk menentukan waktu mulai berlakunya perjanjian, yakni dapat diberlakukan sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan atau sejak waktu lain yang disepakati oleh para pihak” (Setyaningsih & Ari, Op Cit, 2020). Kekuatan hukum dari putusan MK terdiri dari kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum pembuktian, dan kekuatan hukum eksekutorial. Kekuatan hukum mengikat daripada putusan MK tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, melainkan mengikat dan/atau ditujukan kepada semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (Dwinopianti, Op Cit, 2017).

Putusan ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak konstitusional terhadap Pemohon, seorang Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Warga Negara Asing tanpa didahului oleh perjanjian pra nikah. Akibat tidak adanya perjanjian tersebut, terjadi pencampuran harta secara otomatis yang mengakibatkan hilangnya hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah. Dengan demikian, Pemohon kehilangan hak kepemilikan atas tanah untuk selama hidupnya, yang seharusnya dijamin oleh konstitusi (Sopiyan, 2023).

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, mengenai perjanjian pra nikah ini dapat dibuat oleh kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dan oleh pasangan suami istri yang masih terikat dalam hubungan perkawinan. Pada umumnya, perjanjian perkawinan ini dibuat apabila terdapat beberapa aset yang lebih banyak di salah satu pihak dibandingkan dengan pihak lainnya, kedua belah pihak masing-masing memberikan kontribusi yang cukup besar, masing-masing memiliki usaha sendiri-sendiri sehingga apabila salah satu pailit, pihak lainnya tidak ikut terlibat, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap utang yang dibuat sebelum menikah secara individu (Mansyuroh et al., 2022).

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian pra nikah yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung meliputi antara lain hal-hal sebagai berikut: (Puu-xiii, 2018)

1. Terhadap perjanjian pra nikah yang dibuat selama perkawinan berlangsung, maka perjanjian perkawinan harus dibuat oleh notaris dan minta penetapan dari pengadilan.
2. Harta bersama yang sedang dijadikan dijadikan objek jaminan kredit harus dikecualikan dalam perjanjian, dengan kata lain, harta yang sedang dijadikan objek jaminan kredit, harus tetap dibiarkan sebagai harta bersama yang tidak dapat beralih atau berubah status menjadi jenis harta lain selain tetap sebagai harta bersama.

3. Perjanjian pra nikah yang dibuat selama perkawinan berlangsung hanya meli-puti harta-harta yang diperoleh setelah perjanjian perkawinan dibuat, jadi tidak meliputi harta-harta yang sudah ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat.
4. Perjanjian pra nikah yang dibuat selama perkawinan berlangsung, berlaku sejak perjanjian tersebut dibuat, jadi perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku surut.

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XII/2015, terkait perjanjian pra nikah yang dapat dibuat oleh pasangan suami setelah perkawinan berlangsung. Undang-Undang memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dalam bentuk dan isi apapun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Novany, 2007). Terdapat sejumlah keadaan tertentu yang menjadi dasar atau alasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, yaitu: (Istriyanti & Priambada, 2015)

1. Terdapat kealpaan terhadap ketentuan hukum, banyak pasangan tidak mengetahui bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan pada awalnya hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka tidak membuat perjanjian tersebut pada waktunya.
2. Terdapat potensi risiko atas harta bersama, untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari terkait dengan harta bersama, para pihak memilih untuk memisahkan tanggung jawab atas harta masing-masing melalui perjanjian perkawinan yang mengatur kepemilikan harta secara individual.
3. Terdapat kecenderungan individualistik dalam kehidupan perkawinan, dalam perkembangan masyarakat modern yang semakin liberal dan dipengaruhi oleh gaya hidup barat, terdapat kecenderungan bagi masing-masing pihak dalam perkawinan untuk bersikap mandiri serta enggan menanggung risiko atau permasalahan yang dialami pasangan. Sikap ini mendorong dibuatnya perjanjian perkawinan guna menjaga kepentingan masing-masing pihak.
4. Terdapat keinginan untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah, dalam hal perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, percampuran harta dalam perkawinan dapat mengakibatkan hilangnya hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, atau hak guna bangunan. Untuk menghindari hal tersebut dan tetap memungkinkan kepemilikan hak atas tanah, diperlukan adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta secara tegas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada intinya memperluas makna perjanjian perkawinan, semula perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan untuk dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Namun, seiring dengan adanya perkembangan hukum, perjanjian tersebut kini dapat disusun dan disepakati oleh para pihak baik pada saat maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Perjanjian pra nikah tidak dapat disahkan oleh pejabat pencatat nikah maupun notaris apabila memuat ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini memberikan perluasan terhadap ruang lingkup pengaturan perjanjian pra nikah, khususnya bagi Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian pisah harta. Ketentuan ini menjadi signifikan karena tanpa adanya pemisahan harta, Warga Negara Indonesia dapat kehilangan hak untuk memiliki tanah dan bangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sopiyan, Op Cit, 2023).

IV. KESIMPULAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang bersifat religius, yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk hidup bersama, membentuk keluarga, dan memperoleh keturunan. Dalam hal ini, perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis yang dibuat sebelum pernikahan untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri, khususnya mengenai pembagian harta. Perjanjian ini bersifat preventif untuk menghindari konflik dan memberikan kepastian hukum, serta harus dibuat secara notariil dan

disahkan oleh pencatat nikah. Indonesia terdapat tiga dasar hukum utama yang mengatur mengenai perjanjian pra nikah, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata dan ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Aturan tersebut telah mengatur secara rinci mengenai substansi, syarat, dan prosedur perjanjian ini. Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian juga dapat dibuat setelah pernikahan berlangsung, selama tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan serta tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada intinya memperluas makna perjanjian perkawinan, semula perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan untuk dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Namun, seiring dengan adanya perkembangan hukum, perjanjian tersebut kini dapat disusun dan disepakati oleh para pihak baik pada saat maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Terdapat sejumlah keadaan tertentu yang menjadi dasar atau alasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, yaitu, Terdapat kealpaan terhadap ketentuan hukum, Terdapat kecenderungan individualistik dalam kehidupan perkawinan, Terdapat potensi risiko atas harta bersama, Terdapat keinginan untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah. Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XII/2015, terkait perjanjian pra nikah yang dapat dibuat oleh pasangan suami setelah perkawinan berlangsung. Undang-Undang memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dalam bentuk dan isi apapun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

REFERENSI

- Ahyani, Sri. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridis*. 34(1). 107.
- Amrizal Prang. (2011). "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Amum Mahbub Ali. (2024). Analisis Hukum Perjanjian Pra-Nikah (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Pendidikan Agama dan Hukum Islam*. 3(1). 69.
- Annisa Istiyanti dan Erwan Priambada. (2015). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan berlangsung, *Privat Law*. 3(2). 91.
- Desak Laksmi Brata, Ni Ketut Sari Adnyani, Ketut Sudiarmaka. (2018). KAJIAN NORMATIF PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*. 1(3). 225.
- Eva Dwinopianti. (2017). Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PuuXiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris. *Journal Lex Renaissance*. 1(2). 24.
- Faradilla Asyatama et al. (2021). ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum*. 5(2). 115.
- Fatimah, S. (2021). Predisporsi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan dan Aborsi dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. 5(1). 72.
- Firqah Annajiyah Mansyuroh, Muhammad Haris, and Hafini Bin Mahmud. (2022). *MUSLIM GENERATION Z AND GLOBALIZED KNOWLEDGE: Perceptions of Muslim Generation Z of Banjarmasin on Prenuptial Agreement*. *Al-Ahwal*. 15(2). 196.
- H.M anshary. (2016). *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hasan, Mustofa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*. 7(1).
- Kurniawan, D., & Anwar, S. (2022). *Urgency of Criminal Functionality on the Perpetrators of Santet*. *International Journal of Law and Society (IJLS)*. 1(1). 59.

- Made Kharisma et al., (2024). Urgensi Implementasi Perjanjian Pra Nikah Ditinjau Dari Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*. 13(5). 221.
- Mahkamah Konstitusi Nomor Puu-xiii. (2018). Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah. *Jurnal Masalah Masalah Hukum*.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17297>.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumn.
- Muchsin. 2008. *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Muhammad Ad Waul Haq. (2024). Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga. *Jurnal Keluarga Hukum Islam*. 88
- Muhammad Sopiyan. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*. 6(2). 175.
- Muharram, Fadhlul. (2023). Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. 46.
- Nadya Novany. (2007). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan Yang Tidak Diumumkan, Yang Berakibat Terhadap Kerugian Pihak Ketiga. *Rectical Review*. 5(1). 67.
- Nurhadianto, F. (2015). Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal TAPIs*. 11(1). 45.
- Nyun Nurillah. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9(2). 429.
- Rahmida, E. (2016). *ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN*. Yogyakarta: K-Media.
- Rato, Dominikus. (2015). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rosita, Dian, Arina Novitasari, dan Muhammad Zainuddin. (2022). Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan. *Jurnal Smart Law*. 1(1). 68.
- Subandi. (2011). *Qualitative Description as One Method in Performing Arts Study*. *Jurnal Harmonia*. 11(2). 179.
- Sugih Ayu Pratitis and Rehulina Rehulina. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. 2(2) 73.
- Surawardi, Muhammad Zarkani. (2025). TINJAUN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 3(1). 46.
- Yolanda Yosephine and Dwi Aryanti Ramadhani. (2024). *The Principle of Balances in Prenuptial Agreements to Protect the Rights of Future Spouses*. *International Journal of Science and Society*. 6(4). 461.
- Yusrizal, M., (2019). blogspot.co.id/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html